BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tabungan tamara fitri adalah salah satu jenis produk tabungan BSR yang diperuntukan perencanaan Idul Fitri dimana memiliki konsep berjangka yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan program yang akan dipilih oleh nasabah. Dalam setiap programnya nasabah yang rutin menabung serta memenuhi kriteria, akan mendapatkan hadiah berupa parcel lebaran di akhir program nya.
 - Pada Tabungan Tamara Fitri ini BMT Syariah Riyal menggunakan wadi'ah yad dhamanah, mengingat wadi'ah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, oleh karena itu diberlakukanlah kaidah-kaidah qardh yang antara lain berupa cegahan adanya imbalan yang diperjanjikan di awal akad karena itu termasuk riba qardh. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Maka kesimpulannya menurut hukum islam akad wadi'ah ini tidak boleh.
- 3. Apabila dilihat dengan ketentuan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, pada point ketiga angka 3 yang berbunyi "Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank." maka praktik tabungan tamara fitri BMT Syariah Riyal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut, tetapi

imbalan yang disyaratkan di BMT Syariah Riyal bukan berupa ancaman kepada nasabahnya sehingga dalam fatwa akad wadi'ah ini boleh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dirasa perlu penulis memberikan masukan atau saran berkenaan dengan produk Tabungan Tamara Fitri yang ada di BMT Syariah Riyal diantara sebagai berikut:

- Sebaiknya BMT Syariah Riyal lebih memerhatikan lagi pada produknya agar sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya mengikuti dan berpedoman pada point-point yang ada pada Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.
- 2. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan dialami pihak BMT, hendaknya BMT tidak memperjanjikan pemberian insentif diawal akad atau perjanjian kepada nasabah.

SPRUSTAKAR